



පිම්බිලු උපාධිකාරී
PEMERINTAH PROVINSI BALI
සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
DINAS KESEHATAN
රජයේ සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව



RSUD BALI MANDARA

රජයේ සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව, උපාධිකාරී (පිම්බිලු) 1, උපාධිකාරී (පිම්බිලු) 133, 80227
JALAN BY PASS NGURAH RAI NOMOR 548 SANUR - DENPASAR, BALI (80227), TELEPON (0361) 4490566
EMAIL : rsud.balimandara@gmail.com, WEBSITE : <https://rsbm.baliprov.go.id>

JENIS PELAYANAN : PELAYANAN POLI EKSEKUTIF

A. Komponen Service Delivery

NO.	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Pelayanan		
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Identitas Diri (KTP/KIA, SIM, Kartu Pelajar) 2. Kartu Identitas Berobat (KIB) 3. Surat Penjaminan Biaya Berobat (Pasien dengan Asuransi)
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pasien menyerahkan berkas pendaftaran kepada petugas pendaftaran poli eksekutif. 2. Petugas pendaftaran poli eksekutif menyerahkan <i>tracer</i> pendaftaran kepada pasien atau keluarga 3. Petugas pendaftaran poli eksekutif mengarahkan pasien ke perawat NS 4. Perawat NS melakukan identifikasi 5. Perawat NS melakukan anamnesa pasien 6. Perawat NS melakukan pemeriksaan TTV 7. Perawat NS berkoordinasi dengan petugas pendaftaran untuk menghubungi dokter yang akan memeriksa pasien 8. Perawat poli memanggil pasien masuk untuk diperiksa DPJP 9. DPJP memeriksa pasien 10. Jika pasien memerlukan pemeriksaan penunjang a. Pemeriksaan laboratorium: 1) Perawat berkoordinasi dengan petugas laboratorium untuk pengambilan sample lab di ruang poli eksekutif. b. Pemeriksaan radiologi: 1) Perawat memberikan form

		pengantar radiologi kepada pasien 2) Perawat berkoordinasi dengan petugas radiologi selanjutnya Pasien dan keluarga diantar menuju radiologi 11. Pasien menunggu hasil pemeriksaan penunjang di ruang tunggu Poli Eksekutif dan selanjutnya diserahkan Kembali kepada DPJP 12. DPJP menjelaskan hasil pemeriksaan penunjang kepada pasien 13. Perawat dan dokter memberikan edukasi kepada pasien sesuai kebutuhan dan rencana edukasi 14. DPJP memutuskan apakah pasien rawat jalan, rawat inap, OK elektif, konsul internal a. Rawat jalan 1) DPJP dan perawat melengkapi inputan ERM 2) Pasien menunggu di ruang tunggu, kasir mendatangi pasien untuk menyelesaikan proses pembayaran serta petugas farmasi menyerahkan obat dan menjelaskan cara penggunaan obat b. Rawat inap 1) Perawat menyerahkan form permintaan kamar kepada pasien atau keluarga 2) Perawat berkoordinasi dengan petugas admission untuk datang ke poli Eksekutif mengurus proses rawat inap pasien. 3) Perawat memastikan pasien telah mendapat kamar 4) Perawat menyiapkan perlengkapan rawat inap 5) Perawat mengantar pasien ke rawat inap c. OK Elektif Perawat mengaktifkan prosedur OK elektif d. Konsul Internal Perawat mengaktifkan prosedur konsul internal e. Jika pasien jatuh dalam keadaan <i>emergency</i>: <i>Close bill</i>, pasien daftar baru ke IGD dengan penjelasan pasien memang kriteria emergency dan ditemukan di poliklinik.
--	--	--

3.	Jangka waktu penyelesaian	Waktu sampai di Ruang Penerimaan Poliklinik 15 Menit
4.	Biaya/tarif	1. Untuk pasien umum, sesuai PERDA 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Untuk pasien JKN, sesuai Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam

		Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
5.	Produk pelayanan	Layanan Rawat Jalan
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Email : rsud.balimandara@gmail.com Telp. : 0361 – 4490566 SP4N Lapor : www.lapor.go.id , SMS 1708 Kotak Saran

B. Komponen Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	a. Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 74) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 17); b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2025 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 25);
2.	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	1. Ruang Tunggu : sofa, kursi tunggu, koran, buku bacaan, air minum 2. Ruang Pemeriksaan : AC, meja, kursi, bed, alat kesehatan, komputer, pesawat telpon. 3. Ruang Tindakan : Transduser Abdomen For USG

3.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Spesialis Anestesi dengan SPK dan RKK 2. Dokter Spesialis Anak dengan SPK dan RKK 3. Dokter Spesialis Bedah Digestif dengan SPK dan RKK 4. Dokter Spesialis Bedah Umum dengan SPK dan RKK 5. Dokter Spesialis Bedah Orthopaedi dengan SPK dan RKK 6. Dokter Spesialis Bedah Plastik dengan SPK dan RKK 7. Dokter Spesialis Bedah Onkologi dengan SPK dan RKK 8. Dokter Spesialis Bedah Urologi dengan SPK dan RKK 9. Dokter Spesialis Bedah Saraf dengan SPK dan RKK 10. Dokter Spesialis Bedah Toraks Kardiovaskular dengan SPK dan RKK 11. Dokter Spesialis Bedah Mulut dengan SPK dan RKK 12. Dokter Spesialis Periodonti dengan SPK dan RKK 13. Dokter Spesialis Jantung dengan SPK dan RKK 14. Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin dengan SPK dan RKK 15. Dokter Spesialis Mata dengan SPK dan RKK 16. Dokter Spesialis Obgyn dengan SPK dan RKK
----	----------------------	---

		17. Dokter Spesialis Penyakit Dalam dengan SPK dan RKK 18. Dokter Spesialis Paru dengan SPK dan RKK 19. Dokter Spesialis Saraf dengan SPK dan RKK 20. Dokter Spesialis THT dengan SPK dan RKK 21. Dokter Gigi dengan SPK dan RKK 22. Psikologi Klinis dengan SPK dan RKK 23. Perawat dengan SPK dan RKK 24. Bidan dengan SPK dan RKK 25. Perawat Gigi dengan SPK dan RKK 26. Ahli Gizi dengan SPK dan RKK 27. Terapi Wicara dengan SPK dan RKK 28. Rehabilitasi mediks dengan SPK dan RKK
4.	Pengawasan Internal	1. Supervisi Kepala Instalasi 2. Supervisi atasan langsung

5.	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Spesialis Anestesi : 6 2. Dokter Spesialis Anak : 7 3. Dokter Spesialis Bedah Digestif : 1 4. Dokter Spesialis Bedah Umum : 4 5. Dokter Spesialis Bedah Orthopaedi : 3 6. Dokter Spesialis Bedah Orthopaedi Spine: 1 7. Dokter Spesialis BTKV : 3 8. Dokter Spesialis Bedah Anak : 1 9. Dokter Spesialis Bedah Plastik : 5 10. Dokter Spesialis Bedah Urologi : 4 11. Dokter Spesialis Bedah Saraf : 1 12. Dokter Spesialis Bedah Mulut : 1 13. Dokter Spesialis Gizi Klinik : 1 14. Dokter Spesialis Periodonti : 1 15. Dokter Spesialis Konservasi Gigi : 1 16. Dokter Spesialis Jantung : 4 17. Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin : 7 18. Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa : 1 19. Dokter Spesialis Mata : 3 20. Dokter Spesialis Obgyn : 5 21. Dokter Spesialis Penyakit Dalam : 8 22. Dokter Spesialis Paru : 3 23. Dokter Spesialis Saraf : 4 24. Dokter Spesialis THT : 5 25. Dokter Spesialis Rehab Medik : 1 26. Dokter Gigi : 6 27. Psikologi Klinis : 2 28. Ners : 17 29. DIII Perawat : 21 30. DIII Kebidanan : 10 31. DIV Kebidanan : 1 32. Perawat Gigi : 9 33. Ahli Gizi : 1 34. Terapi Wicara : 1 35. Fisioterapi : 12 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Layanan diberikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan 2. Pelayanan yang diberikan oleh petugas yang telah dapat Surat Penugasan Klinis dengan Rincian Kewenangan Klinis

7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan 2. Petugas yang memberi pelayanan memiliki SIP, SIK
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

